

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kelembagaan Perlindungan Saksi Dan Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang memiliki mandat khusus dalam memberikan perlindungan. Keberadaan LPSK menjadi titik penting dalam transformasi sistem peradilan pidana yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku, menuju sistem yang mulai memperhatikan kepentingan saksi dan korban secara lebih proporsional.

Secara kelembagaan, LPSK telah menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, baik dalam bentuk perlindungan fisik, perlindungan hukum, maupun bantuan psikologis dan medis. Dalam praktiknya, perlindungan ini diberikan melalui mekanisme permohonan yang diajukan oleh saksi atau korban, kemudian dilakukan penelaahan oleh LPSK sebelum ditetapkan bentuk perlindungan yang sesuai. Proses ini menunjukkan bahwa LPSK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga

memiliki peran substantif dalam menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

LPSK dalam pelaksanaan perlindungan juga telah berupaya memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah permohonan perlindungan yang diajukan setiap tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Selain itu, perlindungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada tahap persidangan, tetapi juga mencakup tahap penyelidikan dan penyidikan, bahkan hingga setelah putusan pengadilan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelembagaan LPSK masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan secara langsung. Dalam banyak situasi, LPSK masih harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, untuk pelaksanaan pengamanan. Ketergantungan ini menyebabkan proses perlindungan terkadang tidak dapat dilakukan secara cepat dan optimal, terutama dalam kondisi yang membutuhkan tindakan segera.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan LPSK. Dari sisi anggaran,

kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif sering kali tidak sebanding dengan alokasi yang tersedia. Hal ini berdampak pada terbatasnya jumlah saksi dan korban yang dapat dilayani secara maksimal, serta terbatasnya fasilitas perlindungan seperti rumah aman atau program relokasi. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel yang tersedia juga belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Hasil penelitian aspek koordinasi kelembagaan menunjukkan bahwa hubungan antara LPSK dengan aparat penegak hukum lainnya masih belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah diatur adanya kerja sama, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam hal komunikasi, pertukaran informasi, dan sinkronisasi tindakan. Hal ini menyebabkan perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban tidak selalu berjalan secara terpadu, sehingga berpotensi menimbulkan celah dalam perlindungan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala sosiologis yang mempengaruhi efektivitas kelembagaan perlindungan saksi dan korban. Masih banyak saksi dan korban yang enggan mengajukan permohonan perlindungan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak mereka atau karena adanya rasa takut terhadap ancaman dari pihak tertentu. Selain itu, stigma sosial

terhadap korban tindak pidana tertentu juga menjadi faktor yang menghambat pemanfaatan layanan perlindungan.

Meskipun demikian, keberadaan LPSK telah memberikan kontribusi positif dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam meningkatkan keberanian saksi dan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Dengan adanya perlindungan, saksi dan korban merasa lebih aman dalam memberikan keterangan, sehingga membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan LPSK memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh LPSK tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek pemulihan korban. Melalui pemberian bantuan medis, psikologis, dan fasilitasi kompensasi atau restitusi, LPSK berkontribusi dalam memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemulihan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pelaksanaan pembayaran restitusi oleh pelaku.

Perspektif kelembagaan, penguatan LPSK menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kewenangan, khususnya dalam hal pelaksanaan perlindungan secara langsung, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui

penambahan anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan juga penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya agar perlindungan dapat dilakukan secara terpadu.

Hasil penelitian secara komprehensif menunjukkan bahwa kelembagaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah memiliki dasar yang cukup kuat, baik dari segi regulasi maupun keberadaan institusi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi agar perlindungan dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan LPSK, sehingga dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana.

4.1.2. Pengaturan Hukum Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup jelas dan komprehensif. Pengaturan tersebut terutama terdapat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah mengalami perubahan untuk memperkuat kewenangan dan fungsi LPSK. Dalam kerangka hukum

tersebut, LPSK diposisikan sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan memiliki kewenangan khusus untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

Secara normatif, peran LPSK mencakup pemberian perlindungan terhadap keamanan pribadi saksi dan korban, pemberian bantuan hukum, serta pemenuhan hak-hak lainnya seperti bantuan medis, psikologis, dan fasilitasi restitusi maupun kompensasi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan dalam menjamin proses peradilan yang adil, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemulihan saksi serta korban sebagai bagian dari sistem hukum yang berkeadilan.

Pengaturan hukum telah memberikan kewenangan kepada LPSK untuk menilai dan menetapkan bentuk perlindungan yang diperlukan berdasarkan kondisi saksi atau korban. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam perlindungan, sehingga perlindungan yang diberikan dapat disesuaikan dengan tingkat ancaman dan kebutuhan masing-masing individu. Dalam praktiknya, hal ini menjadi salah satu keunggulan dari pengaturan hukum yang ada, karena memungkinkan perlindungan dilakukan secara lebih efektif.

Namun demikian, meskipun secara normatif pengaturan hukum telah cukup memadai, masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek pengaturan. Salah satu permasalahan utama adalah

keterbatasan kewenangan LPSK dalam pelaksanaan perlindungan secara langsung. Dalam banyak hal, LPSK masih harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain, terutama dalam hal pengamanan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum belum sepenuhnya memberikan kewenangan yang mandiri dan kuat kepada LPSK untuk melaksanakan perlindungan secara optimal.

Ketidaksinkronan antara peraturan yang mengatur LPSK dengan peraturan lain dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam hukum acara pidana. Pengaturan dalam hukum acara pidana belum sepenuhnya mengakomodasi peran LPSK dalam setiap tahapan proses peradilan, sehingga dalam praktiknya peran LPSK sering kali bersifat tambahan dan belum terintegrasi secara penuh. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar peran LPSK dapat berjalan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

Pengaturan hukum telah memberikan dasar bagi LPSK untuk terlibat dalam pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal eksekusi pembayaran restitusi oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah ada,

implementasinya masih memerlukan dukungan mekanisme yang lebih kuat agar hak korban dapat terpenuhi secara optimal.

Pengaturan hukum juga telah memberikan ruang bagi LPSK untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama ini menjadi penting dalam menghadapi kasus-kasus yang bersifat kompleks, seperti tindak pidana terorganisir atau lintas negara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal, sehingga potensi penguatan perlindungan melalui kolaborasi antar lembaga masih perlu dikembangkan.

Perspektif pengaturan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPSK telah diakui sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan kewenangan dan integrasi dalam sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang ideal dengan praktik pelaksanaan di lapangan.

Pengaturan hukum mengenai peran LPSK dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi pelaksanaan perlindungan. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan upaya penyempurnaan pengaturan hukum, terutama dalam hal penguatan kewenangan

LPSK, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan integrasi LPSK dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat diwujudkan secara lebih efektif, komprehensif, dan berkeadilan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaturan Hukum Mengenai Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya upaya serius dari negara untuk membangun sistem perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia. Pengaturan tersebut secara normatif telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi keberadaan LPSK sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana. Dalam konteks ini, LPSK tidak hanya diposisikan sebagai lembaga pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Pengaturan hukum yang ada mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari yang semula berorientasi pada pelaku menuju sistem yang lebih memperhatikan

kepentingan saksi dan korban. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap berbagai hak saksi dan korban, seperti hak atas perlindungan keamanan, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, serta hak atas bantuan medis, psikologis, dan kompensasi. Dengan demikian, pengaturan hukum tersebut telah mengakomodasi prinsip perlindungan hak asasi manusia serta keadilan substantif.

Apabila dianalisis lebih lanjut, pengaturan hukum yang ada masih menunjukkan beberapa kelemahan yang berimplikasi pada efektivitas peran LPSK. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya integrasi pengaturan LPSK dalam sistem hukum acara pidana. Meskipun peraturan khusus telah mengatur mengenai kewenangan LPSK, namun dalam praktiknya, hukum acara pidana belum sepenuhnya mengakomodasi peran LPSK dalam setiap tahapan proses peradilan. Hal ini menyebabkan posisi LPSK sering kali tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam mempengaruhi jalannya proses hukum.

Kewenangan LPSK dalam pengaturan hukum masih bersifat terbatas, terutama dalam hal pelaksanaan perlindungan secara langsung. LPSK tidak memiliki kewenangan eksekutorial yang mandiri dalam melakukan tindakan pengamanan, sehingga harus bergantung pada aparat penegak hukum lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum belum sepenuhnya

memberikan kekuatan yang memadai bagi LPSK untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan cepat.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban dengan peraturan lain dalam sistem peradilan pidana. Ketidaksinkronan ini terlihat dalam hal mekanisme pelaksanaan perlindungan, koordinasi antar lembaga, serta pengakuan terhadap peran LPSK dalam proses peradilan. Akibatnya, implementasi perlindungan hukum sering kali menghadapi hambatan administratif dan prosedural.

Pengaturan hukum mengenai pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban masih belum sepenuhnya efektif. Meskipun secara normatif telah diatur, namun dalam praktiknya pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam hal eksekusi pembayaran oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum belum didukung oleh mekanisme yang kuat untuk menjamin pemenuhan hak korban secara nyata.

Pengaturan hukum juga telah memberikan ruang bagi LPSK untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan. Namun, dalam praktiknya, kerja sama tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga potensi sinergi antar lembaga belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini

menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlu didukung oleh mekanisme koordinasi yang lebih jelas dan efektif.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai peran LPSK telah memberikan dasar yang cukup kuat dalam menjamin perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan, kurangnya harmonisasi peraturan, serta lemahnya integrasi LPSK dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyempurnaan pengaturan hukum yang mencakup penguatan kewenangan LPSK, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan integrasi LPSK dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Dengan demikian, peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat berjalan secara lebih efektif, komprehensif, dan berkeadilan.

4.2.2. Pelaksanaan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Praktik Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktik sistem

peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya upaya nyata dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan operasional. Dalam praktiknya, LPSK telah menjalankan fungsi utamanya melalui mekanisme perlindungan yang dimulai dari pengajuan permohonan oleh saksi atau korban, dilanjutkan dengan proses verifikasi dan penilaian risiko, hingga penetapan bentuk perlindungan yang diberikan.

Pelaksanaan perlindungan oleh LPSK mencakup berbagai bentuk, seperti perlindungan fisik melalui pengamanan, pemberian bantuan hukum, pendampingan selama proses peradilan, serta bantuan medis dan psikologis bagi korban. Dalam banyak kasus, perlindungan ini diberikan sejak tahap penyelidikan hingga tahap persidangan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berlanjut setelah putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa peran LPSK tidak bersifat parsial, melainkan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan perlindungan yang dihadapi oleh saksi dan korban.

Keberadaan LPSK dalam praktik sistem peradilan pidana telah memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan keberanian saksi dan korban untuk memberikan keterangan. Perlindungan yang diberikan mampu mengurangi rasa takut terhadap ancaman atau intimidasi, sehingga saksi dan korban lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Dengan

demikian, pelaksanaan peran LPSK tidak hanya berfungsi melindungi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap efektivitas proses pembuktian dan penegakan hukum.

Pelaksanaan peran LPSK dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas perlindungan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan secara langsung, terutama dalam hal pengamanan fisik. LPSK masih bergantung pada aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, untuk melaksanakan perlindungan di lapangan. Ketergantungan ini menyebabkan proses perlindungan tidak selalu berjalan cepat dan responsif terhadap situasi yang mendesak.

Kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan. Dalam praktiknya, koordinasi antara LPSK dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan persepsi, keterlambatan komunikasi, serta kurangnya integrasi dalam pelaksanaan perlindungan. Akibatnya, perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban tidak selalu berjalan secara terpadu.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala yang signifikan. Keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya fasilitas perlindungan, seperti rumah aman dan program relokasi.

Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi kemampuan LPSK dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan yang dimiliki.

Pelaksanaan perlindungan terhadap korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi juga masih menghadapi hambatan. Meskipun LPSK berperan dalam memfasilitasi pengajuan restitusi, pelaksanaan pembayaran oleh pelaku sering kali tidak berjalan efektif. Hal ini menyebabkan hak korban belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga tujuan pemulihan korban belum tercapai secara optimal.

Pelaksanaan peran LPSK juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak saksi dan korban. Banyak saksi dan korban yang belum memahami mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga tidak mengajukan permohonan perlindungan. Selain itu, adanya rasa takut terhadap ancaman serta stigma sosial juga menjadi faktor yang menghambat partisipasi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, pelaksanaan peran LPSK secara umum telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. LPSK telah berperan sebagai

penghubung antara kepentingan saksi dan korban dengan aparat penegak hukum, serta sebagai lembaga yang memastikan bahwa hak-hak saksi dan korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LPSK memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran LPSK dalam praktik sistem peradilan pidana telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan upaya penguatan dalam berbagai aspek, antara lain peningkatan kewenangan LPSK, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat diwujudkan secara lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

4.2.3. Kendala Yuridis Dan Kelembagaan Yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Tindak Pidana, Serta Upaya Penguatan Peran LPSK Ke Depan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terlepas dari

berbagai kendala, baik yang bersifat yuridis maupun kelembagaan. Kendala-kendala tersebut pada dasarnya mencerminkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang telah dibentuk dengan implementasi perlindungan di lapangan.

Kendala utama dari aspek yuridis yang dihadapi adalah belum optimalnya pengaturan mengenai kewenangan LPSK dalam sistem hukum yang berlaku. Meskipun undang-undang telah memberikan mandat kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, namun kewenangan tersebut belum sepenuhnya bersifat mandiri, terutama dalam hal pelaksanaan tindakan pengamanan. LPSK masih harus bergantung pada aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, untuk melaksanakan perlindungan fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum belum memberikan kewenangan eksekutorial yang cukup kuat kepada LPSK, sehingga dalam situasi tertentu dapat menghambat efektivitas perlindungan.

Selain itu, terdapat pula kendala berupa ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dan korban dengan peraturan lain dalam sistem peradilan pidana, khususnya hukum acara pidana. Peran LPSK belum terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap tahapan proses peradilan, sehingga dalam praktiknya LPSK sering kali hanya berperan sebagai lembaga pendukung, bukan sebagai bagian yang melekat dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menimbulkan

ketidakpastian dalam pelaksanaan perlindungan serta berpotensi mengurangi efektivitas peran LPSK.

Kendala yuridis lainnya juga terlihat dalam mekanisme pemenuhan hak korban, khususnya terkait restitusi dan kompensasi. Meskipun secara normatif telah diatur, namun belum terdapat mekanisme yang kuat untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut secara efektif. Dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi sering kali terhambat oleh ketidakmampuan pelaku untuk membayar atau tidak adanya mekanisme pemaksaan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum masih perlu disempurnakan agar mampu memberikan jaminan perlindungan yang nyata bagi korban.

Aspek kelembagaan, LPSK masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan LPSK dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia serta dalam menyediakan fasilitas perlindungan yang memadai, seperti rumah aman dan program relokasi. Selain itu, keterbatasan jumlah personel juga mempengaruhi kecepatan dan kualitas layanan perlindungan yang diberikan.

Kendala kelembagaan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi antara LPSK dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam praktiknya, koordinasi yang tidak efektif dapat menghambat pelaksanaan perlindungan, terutama dalam hal pertukaran informasi

dan pelaksanaan tindakan di lapangan. Kurangnya integrasi antar lembaga juga menyebabkan perlindungan yang diberikan tidak berjalan secara terpadu, sehingga berpotensi menimbulkan celah dalam perlindungan saksi dan korban.

Faktor sosiologis juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak saksi dan korban serta mekanisme perlindungan yang tersedia menyebabkan masih banyak saksi dan korban yang tidak memanfaatkan layanan LPSK. Selain itu, adanya rasa takut terhadap ancaman dan tekanan dari pihak tertentu juga menjadi faktor yang menghambat partisipasi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran LPSK ke depan. Dari aspek yuridis, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum yang memberikan kewenangan yang lebih kuat dan mandiri kepada LPSK, terutama dalam hal pelaksanaan perlindungan fisik. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar peran LPSK dapat terintegrasi secara lebih baik dalam sistem peradilan pidana.

Penguatan LPSK dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran dan sumber daya manusia, sehingga LPSK dapat

memperluas jangkauan perlindungan dan meningkatkan kualitas layanan. Pengembangan infrastruktur perlindungan, seperti penambahan rumah aman dan fasilitas pendukung lainnya, juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan.

Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan saksi dan korban dapat berjalan secara terpadu dan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih jelas serta peningkatan komunikasi antar lembaga.

Upaya penguatan juga perlu dilakukan melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak saksi dan korban serta peran LPSK. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan lebih banyak saksi dan korban yang berani mengajukan permohonan perlindungan, sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal.

Kendala yang dihadapi LPSK tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dari aspek kelembagaan dan sosial. Oleh karena itu, penguatan peran LPSK harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penyempurnaan pengaturan hukum maupun melalui penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, LPSK dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak

pidana, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia.